

LKJ
LAPORAN KINERJA TAHUN
2018



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
PAINAN, DESEMBER 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018 dan merupakan tahun pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021.

Laporan ini menyajikan Kebijakan Penanaman Modal, Rencana Kerja dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana kerja dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) telah berhasil dicapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, 31 Desember 2018
Kepala Dinas

Drs SUARDI, S.M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati Pesisir Selatan dan kepada publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2018 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategik (RENSTRA) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 2016-2021 telah ditetapkan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2018 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pelayanan mencapai 80% dari target yang ditetapkan.
2. Meningkatnya Kualitas SDM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mencapai 40% dari target yang ditetapkan.
3. Meningkatnya Kualitas Penyajian Informasi Investasi mencapai 60% dari target yang ditetapkan.
4. Terciptanya kemudahan investasi daerah 75% dari target yang ditetapkan.

Hasil penghitungan efisiensi diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai target indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya mencapai kategori efisien. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2018 di dukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - e. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - l. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
 - m. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - c. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a. Pendataan Realisasi Investasi non Fasilitas Rumah Tangga
 - b. Pelayanan Penanaman Modal
 - c. Pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
 - d. Koordinasi Bidang Penanaman Modal
 - e. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
 5. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
 - a. Operasional Penyelenggaraan Perizinan
 - b. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan
 - c. Survey Indek Kepuasan Masyarakat
 - a. Penyusunan Regulasi Ranperda Penanaman Modal
 6. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi
 - a. Promosi Investasi di Dalam Negeri
 - b. Pelayanan Kerjasama Investasi



Sementara itu, total anggaran untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.726.974.634 dengan realisasi sebesar Rp. 1.039.614.791 atau sebesar 60,2% per 31 Juli 2018.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kinerjanya di masa mendatang adalah :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan DMPPTSP
2. Meningkatkan kompetensi aparatur DMPPTSP sesuai dengan bidangnya
3. Melakukan penataan regulasi investasi daerah
4. Meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis dan dunia usaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dan strategis
5. Melakukan Pemetaan Investasi Daerah



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya “ *Good Governance* “ merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legetimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berguna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program ditahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

A.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;



2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 53 tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

A.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.
2. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.



A.3. Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur penunjang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang meliputi sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A.4. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Pembinaan, pelaksanaan tugas, evaluasi dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dan urusan penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

A.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Pesisir Selatan sesuai struktur organisasi dan tata kerja



terdiri dari 1 unit eselon II, 3 unit eselon III yang terdiri dari 1 sekretariat dan 3 Kepala Bidang dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, membawahi;
 - a. Sub Bidang Promosi
 - b. Sub Bidang Kerjasama Investasi
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi
4. Bidang Penanaman Modal dan Pengendalian, membawahi;
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Penanaman Modal
 - b. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal
 - c. Sub Bidang Advokasi
5. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu membawahi;
 - a. Sub Bidang Perizinan Non perizinan
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan
 - c. Sub Bidang Pelaporan Perizinan

B. STRUKTUR ORGANISASI

Jumlah pegawai DPMP2TSP kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2017 adalah sebanyak 22 orang. Keadaan pegawai dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
 - Laki-laki : 13 orang
 - Perempuan : 9 orang
- b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan
 - Golongan IV : 6 orang
 - Golongan III : 15 orang
 - Golongan II : 1 orang
- c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural
 - Eselon II : 1 orang



- Eselon III : 4 orang
 - Eselon IV : 11 orang
 - Fungsional umum : 6 orang
- d. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
- S2 : 5 orang
 - S1 : 15 orang
 - Diploma : 1 orang
 - SLTA : 1 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di atas didukung oleh jumlah pegawai yang belum memadai. Namun, jika dianalisa berdasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya yang dimiliki dapat dikategorikan sebagai komposisi yang baik.

C. KEPEGAWAIAN DAN TUPOKSI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

b. Sekretaris

1. Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang
2. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu Membantu Sekretaris merencanakan, menyiapkan bahan, mengolah dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi Membantu Sekretaris merencanakan, menyusun, mengolah rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang – bidang yang terdiri dari 3 (Tiga) bidang yaitu

1. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi

Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan promosi daerah serta melakukan pendataan potensi Investasi melalui media cetak maupun elektronik. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu

a. Sub Bidang Promosi

Sub Bidang Promosi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan promosi daerah baik melalui media cetak maupun elektronik serta mengikuti Pameran-pameran baik dalam Daerah maupun luar daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Sub Bidang Kerjasama Investasi

Sub Bidang Kerjasama Investasi mempunyai tugas pokok dan fungsi Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan Kerjasama Investasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

c. Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan Data dan Informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

2. Bidang Penanaman Modal dan Pengendalian

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Dinas menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Penanaman Modal. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu

a. Sub Bidang Fasilitasi Penanaman Modal

Sub Bidang Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,



penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

b. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal

Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Pengendalian Penanaman Modal

c. Sub Bidang Advokasi

Sub Bidang Advokasi mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanaman modal.

3. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu

a. Sub Bidang Perizinan Non perizinan

Sub Bidang Perizinan Non perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan dan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria serta pemberian bimbingan teknis.

b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan


Sub Bidang Perizinan Non perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan dan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria serta pemberian bimbingan teknis di seksi Pengawasan dan Pengaduan

c. Sub Bidang Pelaporan Perizinan

Sub Bidang Perizinan Non perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan dan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria serta pemberian bimbingan teknis di seksi Pelaporan Perizinan



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



D. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Selain didukung oleh SDM yang mencukupi, DPMPTSP kabupaten Pesisir selatan juga dilengkapi dengan fasilitas fisik. Berbagai fasilitas fisik tersebut merupakan aset negara yang dijadikan sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan program kerja DPMPTSP kabupaten Pesisir selatan. DPMPTSP kabupaten Pesisir selatan saat ini menempati gedung yang beralamat di H. Agus Salim No 1 Painan.

Aset dengan harga perolehan yang sesuai dengan neraca sebesar Rp. 1.112.230.617,- Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap. Aset tetap dengan harga perolehan Rp. 1.110.707.617 yang terdiri dari tanah untuk bangunan gedung harga perolehannya Rp. 192.000.000,00, Peralatan dan Mesin dengan harga nilai perolehan 625.872.688,- yang terdiri dari golongan peralatan dan mesin terdiri dari alat angkutan darat bermotor dengan harga perolehan Rp. 157.089.000,- yang terdiri dari kendaraan motor penumpang, kendaraan bermotor beroda dua Alat Kantor dengan harga perolehan Rp. 109.197.637 yang terdiri dari Mesin ketik, alat penyimpang perlengkapan kantor, alat kantor lainnya. Untuk alat rumah tangga dengan harga perolehan Rp. 123.619.181.00 yang terdiri dari Meubiller, alat pengukur waktu, alat pendingin, alat rumah tangga lainnya. Untuk komputer dengan harga perolehan Rp. 180.181.138 yang terdiri dari Komputer unit jaringan personal komputer, peralatan komputer, Peralatan mini komputer, peralatan personal komputer. Untuk Meja dan kursi kerja/rapat pejabat dengan harga perolehan Rp. 27.458.520 yang terdiri dari Meja kerja pejabat, Kursi kerja pejabat, lemari dan arsip pejabat. Untuk alat studio dengan harga perolehan sebesar Rp. 23.754.712. yang terdiri dari peralatan studio visual. Untuk alat komunikasi dengan harga perolehan Rp. 2.525.000. Untuk peralatan pemancar dengan harga perolehan sebesar Rp. 2.047.500 yang terdiri dari Peralatan antena UHF, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tPeralatan antena SHF/Parabola sedangkan Gedung dan Bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp. 286.832.540 yang terdiri dari bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal. Untuk jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai harga perolehan Rp. 3.002.389.- Jaringan Telepon sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan aset tetap lainnya adalah sebesar Rp. 3.000.000,- sebagaimana tabel 2.1 berikut:



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolak ukur penyelenggara pembangunan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap kegiatan. Renstra sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan / sasaran strategik.

1. Visi dan Misi

1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibina dan berkembang agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang kerangka masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut. Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

“Meningkatnya Pelayanan Perizinan untuk menarik Investor di Kab. Pesisir Selatan”

1.2 MISI

Untuk memenuhi Visi tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mencanangkan misi sebagai berikut:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih baik di bidang perizinan.
2. Melakukan koordinasi dan integritas dengan SKPD teknis terkait, dalam proses pemberian izin secara terpadu dan berkesinambungan.



3. Menyelenggarakan teknis pelayanan dengan mudah, cepat, transparan, dan berkepastian hukum.
4. Mempermudah masyarakat mengakses informasi dalam layanan satu pintu (*one stop service*).
5. Mengembangkan dan mempromosikan potensi daerah menjadi potensi unggulan yang mampu menarik investor.

II. Tujuan, dan Sasaran

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan stratejik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran stratejik yang diterapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Tujuan :

Maka berdasarkan hal tersebut, diterapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Melakukan penyederhanaan persyaratan, transparansi biaya dan kejelasan lamanya waktu pengurusan perizinan.
3. Melaksanakan pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan keamanan berkas.
5. Terciptanya iklim investasi yang sehat dan semakin meningkatnya investasi ke daerah.

2.2. Sasaran

Terwujudnya kelancaran administrasi dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal baik PMDN maupun PMA, yang sasarannya adalah peningkatan pelayanan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, maupun perubahannya No. 19 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati



Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, serta mempromosikan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun tujuan, visi dan misi serta sasaran DPMPPTSP dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	5	3	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pelayanan perizinan untuk menarik Investor di Daerah		Jumlah Realisasi Investasi di Daerah (juta)						210.000
		Peningkatan Pelayanan Perizinan	Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu	40	45%	50%	55%	60%	80%
		Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif	Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi (juta)	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000

B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan efisiensi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategi Tahun 2016-2021 yang secara garis besar Perjanjian Kinerja tahun 2018 meliputi Sasaran Strategi yaitu *Meningkatnya Pelayanan Perizinan untuk menarik Investor di Kab. Pesisir Selatan* dengan indicator *Jumlah Realisasi Investasi di Daerah..* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir



Selatan sejak Tahun 2008 telah menyusun konsep pelayanan terpadu satu pintu dengan melayani 120 jenis perizinan, jumlah izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan pada Tahun 2017 adalah sebanyak 3.559 buah izin sementara ditahun 2018 sampai dengan triwulan II menjadi 3.244 dan diharapkan dapat meningkat di Triwulan ke IV dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebagaimana yang telah ditetapkan secara berjenjang (Cascading) mulai dari Eselon II, eselon III dan Eselon IV seperti table 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KERJA TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	a. Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu	55%	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan 1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Operasional Penyelenggara Perizinan. 3. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan.	224.391.500 27.588.500 135.800.000 61.003.000
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	a. Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi (juta)	180.000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Koordinasi Bidang Penanaman Modal. 2. Pelayanan Penanaman Modal. 3. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 4. Penyusunan Regulasi Ranperda Penanaman Modal Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	225.873.900 60.959.800 53.198.000 28.074.000 83.642.100 380.944.200



				1. Pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	82.796.200
				2. Pelayanan Kerjasama Investasi	57.147.400
				3. Promosi Investasi Di Dalam Negeri	213.038.100
				4. Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga	27.962.500
				TOTAL	831.209.600

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 – 2021

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA / TUJUAN / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	2016	2017	2018	2019	2020	2021	11	12
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu	Jumlah responden yang merasa puas $\frac{\text{Jumlah responden yang Menguru Izin}}{100} \times 100$	40%	45%	50%	55%	60%	80%	Kuisisioner dan kotak tingkat kepuasan pemohon	Bidang Pelayanan Perizinan
2	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif	Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi	Jumlah Investasi PMA, PMDN, dan PMDN Non Fasilitas tahun evaluasi + Jumlah Investasi PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas Tahun sebelumnya (juta)	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	Laporan Jumlah Investor per tahun	Bidang Penanam Modal

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu – isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 diatas.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adapun uraian Akuntabilitas Kinerja Dinas Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.
 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu	200 responden	165 responden	82,5%	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	253.840.000	252,658,408	99,53
						Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	34.858.500	34,280,000	98,34
						Operasional Penyelenggara Perizinan	144.198.500	143,656,108	99,62
						Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	74.783.000	74,722,300	99,92
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	165,458,600		
						Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	165,458,600	160,222,000	96,84
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi	15	27	180%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	376.078.200	358,544,983	95,34
						Promosi Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri	239.542.100	228,461,333	95,37
						Pelayanan Kerjasama Investasi	47.172.400	46,745,550	99,10
						Pendataan realisasi Investasi Non Fasilitasi dan Realisasi Investasi	23.902.500	23,152,100	96,86
						Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman	65.461.200	60,186,000	91,94
						Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	254.481.500	247,904,187	97,42
						Pelayanan Penanaman Modal	67.194.000	65,400,200	97,33



						Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	43.070.400	41,433,400	96,20
						Koordinasi Bidang Penanaman Modal	72.680.000	70,332,821	96,77
						Penyusunan Regulasi Penanaman Modal	71.537.100	70,737,766	98,88

1. Analisa Capaian Kinerja per sasaran

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen penetapan kinerja. Pada tahun anggaran (APBD) 2018 DPMPTSP telah melaksanakan kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

- Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan rendahnya kinerja.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pengukuran target tahun 2018 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yang merupakan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA PER SASARAN DPMPTSP Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu	responden	200 responden	165 responden	82,5%
2	Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi	Investasi	15 investor	27 Investor	180%



Dari table 3.2 dapat dilihat bahwa target yang telah dicapai oleh DPMPPTS Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 untuk tingkat kepuasan masyarakat sampai per 31 Desember 2018 sebesar 165 responden dari target 200 responden , sementara untuk jumlah investor sudah melebihi target yaitu dari 15 Investor tercapai 27 Investor yang memiliki izin prinsip (180%) % dan diharapkan pada tahun 2019 dapat melebihi dari tahun sebelumnya.

TABEL 3.3
REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENILAIAN DPMPPTSP TAHUN 2017 DAN 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		CAPAIAN (%)	
			2017	2018	2017	2018
1	Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu	responden	150 responden	165 responden	81,71	82,5
2	Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi	Investasi	168.936.538.824	174.952.409.837	99,44	97,20

Dari table 3.3 dapat dilihat pada target tingkat kepuasan masyarakat meningkat dari 175 responden tahun sebelumnya menjadi 200 responden dengan pencapaian 81,71 % tahun 2017 dan 85,5% tahun 2018, sementara target investor juga meningkat dari 10 Investor tahun 2017 naik menjadi 15 Investor tahun 2018, sementara realisasi tahun 2017 adalah 150% dan tahun 2018 adalah 180% seperti pada tabel 3.2.

2. Faktor pendukung dan penghambat pencapaian Kinerja

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya, maka dipandang perlu bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan evaluasi secara mandiri terhadap faktor pendukung maupun penghambat pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penyelesaian pelayanan perizinan tidak melebihi standar waktu yang telah ditentukan (berbelit-belit).
- b. Biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan pemberian perizinan dan non perizinan.



- d. Mengurangi berkas kelengkapan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.
- e. Pembebasan biaya pengurusan perizinan untuk semua izin usaha kecuali IMB
- f. Pemberian informasi kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan
- g. Kurangnya Koordinasi dengan OPD terkait sehingga informasi persyaratan tidak sama
- h. Kesulitan untuk memantau perkembangan perusahaan disebabkan karena masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya
- i. Keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dalam upaya pengawasan dan pengendalian Perusahaan

3. Data-data pendukung pencapaian kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, pengukuran kinerja tahun 2018 ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Badan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, mencakup : proses indentifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukur keberhasilan program/kegiatan, sasaran, tujuan dan misi/visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan Data Kinerja untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah, efisiensi dan efektivitas.

3. Metode / Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tupoksi dalam hal Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memiliki enam program utama dan dua strategis terkait pelayanan



publik, capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan didapat melalui :

- Perbandingan rencana dan realisasi
- Perbandingan dengan perbandingan lain (tahun lalu, standar benchmark)
- Performance gap analisis : menganalisis capaian indikator kinerja dan mengidentifikasi dan menggali sebab-sebab tidak tercapainya target, meneliti gap (beda) yang mencolok.
- Meneliti apakah capaian tersebut menggambarkan keberhasilan, dan kembali lagi memikirkan apakah indikator kinerja telah tepat.

B. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melalui 6 (Enam) Program dan 30 (Tiga puluh) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.903.235.234,- dan terealisasi sebesar Rp.1.848.595.236,- atau 97,13 % per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan melalui 12 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.669.446.934,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.647.160.763,- atau (96,67%). Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan ini, tidak tercapainya 100% realisasi keuangan disebabkan adanya kelebihan anggaran pada bahan bakar minyak (BBM) dan rental serta perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang tidak terealisasi.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.349.388.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.342.326.895,- (97,97%). Fisik kegiatan telah terealisasi 95%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan ini, tidak tercapainya 100% realisasi keuangan disebabkan terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- (0%). Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan efisiensi anggaran

4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 254.481.500,- dengan realisasi Rp. 247.904.187,- persentase keuangan 97,42 %, yang dananya bersumber dari APBD



Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga ke 15 Kecamatan, terlaksananya koordinasi Penanaman Modal ke BKPM RI dan BKP Provinsi, Terlaksananya Operasional Tim Task Force Investasi Penanaman Modal, terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal dan Terlaksananya Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi.

5. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 253.840.000,- dengan realisasi Rp. 252.658.408,- persentase keuangan 99,53 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa peningkatan pelayanan publik bidang perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 376.078.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 358544983,- (95,34%). Tidak tercapainya realisasi keuangan disebabkan event Promosi Daerah seperti festival Mandeh batal diikuti.

C. Target dan Realisasi Pendapatan (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di target kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan hanya Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adapun target dan realisasinya selama tahun 2018 sebagai berikut:

**TABEL 3.4
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TAHUN 2018**

No.	Jenis Izin	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%
1.	IMB	600.000.000	520.136.517	86,69%
2.				
	Jumlah	600.000.000	520.136.517	86,69%

Dari tabel diatas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp. 520.136.517 atau 86,69% dan diharapkan terus meningkat ditahun berikutnya.



TABEL 3.5
Sasaran, Anggaran, Realisasi dan Capaian keuangan DPMPPTSP 2018

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	
				Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini
1	2	3	5	6	7	8	9
		1,903,235,234	1,848,595,236	1,848,595,236	97.13	70.00	97.13
I	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	669,446,934	647,160,763	647,160,763	96.67	65.00	96.67
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43,771,800	38,677,154	38,677,154	88.36	90.00	88.36
	a. Belanja Barang dan Jasa	43,771,800	38,677,154	38,677,154	88.36	90.00	88.36
							-
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79,200,000	79,200,000	79,200,000	100.00	90.00	100.00
	a. Belanja Pegawai	79,200,000	79,200,000	79,200,000	100.00	90.00	100.00
							-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	108,768,500	108,759,000	108,759,000	99.99	85.00	99.99
	a. Honorarium Pegawai	93,750,000	93,750,000	93,750,000	100.00	80.00	100.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	15,018,500	15,009,000	15,009,000	99.94	100.00	99.94
							-
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10,050,000	10,030,000	10,030,000	99.80	100.00	99.80
	a. Belanja Barang dan Jasa	10,050,000	10,030,000	10,030,000	99.80	100.00	99.80
							-
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73,800,000	72,946,636	72,946,636	98.84	100.00	98.84
	a. Belanja Barang dan Jasa	73,800,000	72,946,636	72,946,636	98.84	100.00	98.84
							-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36,935,500	36,836,500	36,836,500	99.73	100.00	99.73
	a. Belanja Barang dan Jasa	36,935,500	36,836,500	36,836,500	99.73	100.00	99.73
							-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,899,200	26,832,000	26,832,000	99.75	100.00	99.75
	a. Belanja Barang dan Jasa	26,899,200	26,832,000	26,832,000	99.75	100.00	99.75
							-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,270,300	26,684,000	26,684,000	97.85	100.00	97.85
	a. Belanja Barang dan Jasa	27,270,300	26,684,000	26,684,000	97.85	100.00	97.85
							-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,900,000	16,045,000	16,045,000	94.94	100.00	94.94
	a. Belanja Barang dan Jasa	16,900,000	16,045,000	16,045,000	94.94	100.00	94.94
							-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	22,595,000	22,545,000	22,545,000	99.78	100.00	99.78
	a. Belanja barang dan jasa	22,595,000	22,545,000	22,545,000	99.78	100.00	99.78
							-
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	118,550,000	106,571,173	106,571,173	89.90	100.00	89.90
	b. Belanja barang dan jasa	118,550,000	106,571,173	106,571,173	89.90	100.00	89.90
							-
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	64,008,000	63,791,800	63,791,800	99.66	99.00	99.66



LAPORAN KINERJA (LKj)
 DINAS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018

	a. Belanja Barang dan Jasa	64,008,000	63,791,800	63,791,800	99.66	99.00	99.66
12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	40,698,634	38,242,500	38,242,500	93.97	100.00	93.97
	a. Honorarium pegawai	40,698,634	38,242,500	38,242,500	93.97	100.00	93.97
2	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	349,388,600	342,326,895	342,326,895	97.98	80.00	97.98
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	98,450,000	97,222,000	97,222,000	98.75	100.00	98.75
1	a. Belanja Barang dan Jasa	98,450,000	97,222,000	97,222,000	98.75	100.00	98.75
							-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85,480,000	82,935,895	82,935,895	97.02	100.00	97.02
	a. Belanja Barang dan Jasa	85,480,000	82,935,895	82,935,895	97.02	100.00	97.02
							-
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	165,458,600	162,169,000	162,169,000	98.01	100.00	98.01
	a. Belanja Barang dan Jasa	4,958,600	1,947,000	1,947,000	39.27	97.00	39.27
	b. Belanja Modal	160,500,000	160,222,000	160,222,000	99.83	100.00	99.83
							-
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-
	a. Belanja Modal pengadaan kendaraan Dinas	-	-	-	-	-	-
3	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-	-	-	-
1	Pendidikan Formal	-	-	-	-	-	-
	a. Belanja barang dan jasa	-	-	-	-	-	-
4	PROG. PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	286,714,500	275,206,883	275,206,883	95.99	70.00	95.99
1	Promosi Investasi di Dalam Negeri	239,542,100	228,461,333	228,461,333	95.37	100.00	95.37
	a. Belanja Pegawai	13,200,000	13,200,000	13,200,000	100.00	100.00	100.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	226,342,100	215,261,333	215,261,333	95.10	100.00	95.10
							-
2	Pelayanan kerjasama Investasi	47,172,400	46,745,550	46,745,550	99.10	100.00	99.10
	a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	100.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	41,172,400	40,745,550	40,745,550	98.96	100.00	98.96
5	PROG. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	272,308,100	260,504,521	260,504,521	95.67	50.00	95.67
1	Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan RT	23,902,500	23,152,100	23,152,100	96.86	100.00	96.86
	a. Belanja pegawai	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	100.00
	b. Belanja barang dan jasa	17,902,500	17,152,100	17,152,100	95.81	100.00	95.81
							-
2	Pelayanan Penanaman Modal	67,194,000	65,400,200	65,400,200	97.33	98.00	97.33
	a. Belanja pegawai	13,200,000	13,200,000	13,200,000	100.00	100.00	100.00
	b. Belanja barang dan jasa	53,994,000	52,200,200	52,200,200	96.68	98.00	96.68
							-
3	Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman	65,461,200	60,186,000	60,186,000	91.94	100.00	91.94
	a. Belanja pegawai	-	-	-	-	-	-
	b. Belanja barang dan jasa	65,461,200	60,186,000	60,186,000	91.94	100.00	91.94
							-
5	Koordinasi bidang penanaman modal	72,680,000	70,332,821	70,332,821	96.77	98.00	96.77
	a. Honorarium pelaksanaan kegiatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	100.00
	b. Belanja barang dan jasa	66,680,000	64,332,821	64,332,821	96.48	95.00	96.48
							-
6	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	43,070,400	41,433,400	41,433,400	96.20	98.00	96.20



LAPORAN KINERJA (LKj)
 DINAS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018

	a. Honorarium pelaksanaan kegiatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	100.00
	a. Belanja Barang dan Jasa	37,070,400	35,433,400	35,433,400	95.58	98.00	95.58
6	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN	325,377,100	323,396,174	323,396,174	99.39	80.00	99.39
	1 Operasional penyelenggara perizinan	144,198,500	143,656,108	143,656,108	99.62	100.00	99.62
	a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	100.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	138,198,500	137,656,108	137,656,108	99.61	100.00	99.61
				-			-
	2 Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan	74,783,000	74,722,300	74,722,300	99.92	100.00	99.92
	a. Belanja Pegawai	13,200,000	13,200,000	13,200,000	100.00	100.00	100.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	61,583,000	61,522,300	61,522,300	99.90	100.00	99.90
				-			-
	3 Survey indek kepuasan masyarakat	34,858,500	34,280,000	34,280,000	98.34	100.00	98.34
	a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	100.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	28,858,500	28,280,000	28,280,000	98.00	100.00	98.00
				-			-
	5 Penyusunan Regulasi Ranperda Penanaman Modal	71,537,100	70,737,766	70,737,766	98.88	97.00	98.88
	b. Belanja Barang dan Jasa	71,537,100	70,737,766	70,737,766	98.88	97.00	98.88
	JUMLAH	1,903,235,234	1,848,595,236	1,848,595,236	97.13	70.00	97.13



**Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
		2017	2018	2017	2018	
1	2	4	5	6		9
1.	Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu	150	200	122	165	DPMPTSP
2.	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi (juta)	170.000	180.000	99,44	97,20	DPMPTSP
3.	Persentase sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang memenuhi standar pelayanan	100	100	100	100	DPMPTSP
4.	Persentase SDM yang telah sertifikasi	30%	40%	30%	40%	DPMPTSP
5.	penyelesaian izin investasi sesuai yang dikeluarkan	2.500	2750	3559	4448	DPMPTSP




BAB IV PENUTUP

Reinventing Government yang merupakan konsep yang diadaptasi dari teori manajemen pada sektor swasta, merupakan paradigma baru bagi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, lebih ramping, cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan sebagaimana bisnis sektor swasta. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu penyangga reformasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pesisir Selatan bertekad untuk menerapkan konsep *Reinventing Government* dengan berupaya melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirasahkan birokrasi pemerintah atau dengan kata lain merubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan (*Inputs Oriented Accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*Results Oriented Accountability*).

Seiring dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat melaksanakan perizinan terpadu satu pintu, yang dimulai dari permohonan sampai dengan penerbitan izin kepada masyarakat dengan layanan yang lebih baik, untuk mengetahui keberhasilan SKPD dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Sehingga dapat menjadi tolak ukur penyempurnaan dokumen perencanaan dan berbagai kebijakan untuk yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami susun, mudah-mudahan memberikan hasil sesuai dengan harapan. amin.

	<p>Painan, 31 Desember 2018 Kepala Dinas</p>  <p>Drs. SEARDIS, M.Si NIP. 19610324 198603 1 004</p>
--	--

